



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 712/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Desember 2012 di Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG yang dinikahkan oleh Imam Masjid XXX, bernama IMAM MASJID, dengan maskawin berupa uang sejumlah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Rp.100.000(seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 4 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud gugatan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;

7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 7 tahun;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering mabuk-mabukan
- Tergugat suka sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana Tergugat suka memukul/

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



menampar/ membentak / mengeluarkan kata - kata kotor kepada Penggugat;

- Orang tua Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada bulan November 2018 Penggugat memutuskan untuk Pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, sekarang Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

10. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) pada tanggal pada tanggal 4 Desember 2012 di Kabupaten Polewali Mandar
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan #0046# tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1 ;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **NAMA SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2012 di Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menikahkan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang mewakilkan kepada imam masjid Al Hurian, bernama IMAM MASJID;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI I dan SAKSI II**, dengan maskawin uang Rp 100.000,-
- Bahwa Pengugat sebelumnya berstatus perawan dan Tergugat Jejaka;
- bahwa antara Penggugat dan Terguga tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, kemudian di rumah bersama di Kabupaten Polewali Mandar selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama **NAMA ANAK**;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering betengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk mabukan bahkan hingga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat an Tergugat pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Saksi 2, **NAMA SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2012 di Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menikahkan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang mewakilkan kepada imam masjid XXX, bernama IMAM MASJID;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI I dan SAKSI II**, dengan maskawin uang Rp 100.000,-
- Bahwa Penggugat sebelumnya berstatus perawan dan Tergugat Jejaka;
- bahwa antara Penggugat dan Terguga tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, kemudian di rumah bersama di Kabupaten Polewali Mandar selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama **NAMA ANAK**;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering betengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk mabukan bahkan hingga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 R. Bg.. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diisbatkan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Desember 2012 di Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG yang dinikahkan oleh Imam Masjid XXX, bernama IMAM MASJID, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai, dengan saksi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II** dan Penggugat juga mengajukan cerai dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk mabukan dan bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga mencapai puncaknya pada bulan November 2018 keduanya pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai talak Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara isbat nikah ini adalah apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2012 di Kabupaten Polewali Mandar yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil itsbat nikah Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, serta berhubungan dengan dalil gugatan isbat nikah Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan istbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan istbat nikah Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Desember 2012 di Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Tergugat bernama **AYAH KANDUNG** yang dinikahkan oleh Imam Masjid XXX, bernama **IMAM MASJID**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dengan dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam **serta gugatan itsbat nikah ini digunakan untuk perceraian**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis **perlu menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2012 di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, karenanya Penggugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, pada setiap persidangan sebagaimana amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab **Ahkamul Qur'an juz 2 h. 405**, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لاحق له

Artinya "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya"

Dan dalam **Kitab Al Anwar juz II halaman 422** yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والحكم عليه

Artinya : " Bila Tergugat sukar untuk dihadirkan karena ia menyembunyikan diri atau sengaja tidak tunduk pada panggilan Pengadilan Agama, maka Hakim boleh menerima dan mendengarkan dakwaan Pengugat dan menjatuhkan putusannya "

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 Desember 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama **NAMA ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk mabukan dan bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan mencapai puncaknya pada bulan November 2018 keduanya telah pisah tempat tanggal dan tidak ada lagi komunikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pengguga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Dra. Hj. Nailah B, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 510.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 626.000,00
- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)